

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III Tahun 2024



oleh:

**Direktorat ikan Air Payau
Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta dukungan kerja sama dari semua pihak terkait di lingkup Direktorat Ikan Air Payau, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan III Tahun 2024 ini dapat terlaksana dengan baik. LKj Direktorat Ikan Air Payau Triwulan III tahun 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Direktorat Ikan Air Payau dalam kurun waktu Juli - September 2024.

Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Semoga laporan ini dapat menjadi tolak ukur dan memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja bagi Direktorat Ikan Air Payau, serta menjadi motivasi untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan

Jakarta, 18 Oktober 2024
Plt. Direktur Ikan Air Payau



Ditandatangani
Secara Elektronik

Irma Minarti HRP, S.Pi., M.Si
NIP. 19790715 200212 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan kinerja Direktorat Ikan Air Payau merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budidaya Tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Ikan Air Payau tahun 2024 yang memuat indikator kinerja, target yang akan dicapai, realisasi kinerja, kendala/permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan indikator kinerja, dan rencana aksi yang akan dilakukan sebagai bentuk rekomendasi yang akan dilaksanakan di periode yang akan datang.

Direktorat Ikan Air Payau telah menetapkan peta strategis tahun 2024 dengan 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) kegiatan yang terdiri atas 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja Manajerial (IKM). Sasaran kegiatan satker Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut:

1. SK-1: Terserapnya tenaga kerja sektor perikanan budi daya bidang ikan air payau. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) IKK, yaitu: Tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau adalah 10.284 orang;
2. SK-2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) IKK, yaitu:
 - a) Kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang dengan target yang ditetapkan sebesar 15 lembaga;
 - b) Persentase sarana dan prasarana bud daya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan dengan target yang ditetapkan sebesar 75 persen;
 - c) Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dengan target yang ditetapkan sebesar 75 persen.
3. SK-3: Meningkatnya akses permodalan dan jaminan usaha bidang produksi dan usaha. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) IKK, yaitu:
 - a) Pembudi daya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil dengan target yang ditetapkan sebanyak 500 orang;
 - b) Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan dengan target yang ditetapkan sebanyak 60 unit usaha;
 - c) Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun dengan ketentuan dengan target yang ditetapkan sebanyak 80 persen;
 - d) Pembudi daya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan dengan target yang ditetapkan sebanyak 3.000 orang.

4. SK-4 Meningkatnya Kualitas Pengendalian Dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi Dan Usaha. Kegiatan ini memiliki 1 (satu) IKK, yaitu: Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB dengan target yang ditetapkan sebesar 50 persen.

5. SK-5. Tata kelola Pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Payau. Kegiatan ini memiliki 7 (tujuh) IKK, yaitu:

- a) Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 85;
- b) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Ikan Air Payau dengan target nilai yang ditetapkan sebesar 82;
- c) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen;
- d) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau dengan target yang ditetapkan sebesar 94 persen;
- e) Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen;
- f) Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA dengan target yang ditetapkan sebesar 91 persen;
- g) Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau dengan target yang ditetapkan sebesar 80 persen;
- h) Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Payau dengan target yang ditetapkan sebesar 98 persen.

Berdasarkan 17 (tujuh belas) indikator kinerja sebanyak 6 (enam) indikator kinerja telah dilakukan penghitungan capaian realisasi kegiatan dengan target yang telah ditentukan pada Triwulan III tahun 2024, adapun indikator kinerja tersebut yaitu:

1. Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan III sebanyak 45 unit usaha dan realisasi yang tercapai adalah 105 unit usaha sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini lebih dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan III.
2. Pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan III sebesar 2.000 orang dan realisasi yang tercapai sebesar 5.012 orang sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini lebih dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan III;
3. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan III sebesar 80% dan

realisasi yang tercapai sebesar 100% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan III;

4. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan III sebesar 94% dan realisasi yang tercatat sebesar 133,33% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini melebihi dari target dari yang ditetapkan pada Triwulan III.
5. Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan III sebesar 60% dan realisasi yang tercatat sebesar 52,63% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini belum memenuhi target dari yang ditetapkan.
6. Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Payau. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan triwulanan dengan target di Triwulan III sebesar 65% dan realisasi yang tercatat sebesar 64,44% sehingga nilai capaian untuk indikator kegiatan ini belum memenuhi target dari yang ditetapkan.

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa IKU yang masih belum dapat dilakukan pengukuran nilai capaian maka menjadi perhatian bagi satker Direktora Ikan Air Payau pada beberapa kegiatan pendukung IKU dimaksud serta melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan yang ada untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis. Dengan demikian, diharapkan senantiasa melakukan perbaikan kinerja dalam rangka mendorong tercapainya indikator kinerja Direktorat Ikan Air Payau yang efektif dan efisien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Maksud dan Tujuan.....	11
1.3. Tujuan dan Fungsi	11
1.4. Sumber Daya Manusia.....	13
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya	14
1.5.1. Potensi	14
1.5.2. Permasalahan.....	16
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	17
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	18
2.2. Sasaran Strategis	19
2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024	20
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	26
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	26
3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau	29
3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan	30
3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Produksi dan Usaha	39
3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha	46

v

3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK-5) : Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup
Direktorat Ikan Air Payau 49

BAB IV. PENUTUP62

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau	14
Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan III Tahun 2024	26
Tabel 3. Capaian IKU Jumlah Tenaga Kerja (Orang).....	30
Tabel 4. Capaian IKU Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang Berkembang	33
Tabel 5. Capaian IKU Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (Persen)	36
Tabel 6. Capaian IKU Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk (Persen)	38
Tabel 7. Capaian IKU Persentase Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (Persen)	40
Tabel 8. Capaian IKU Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)	42
Tabel 9. Capaian IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen).....	44
Tabel 10. Capaian IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertifikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)	45
Tabel 11. Capaian IKU Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB (Persen)	48
Tabel 12. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Nilai).....	51
Tabel 13. Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Ikan Air Payau	53
Tabel 14. Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Ikan Air Payau	54
Tabel 15. Capaian IKU Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Payau.....	56
Tabel 16. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Ikan Air Payau.....	57

Tabel 17. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA	58
Tabel 18. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Dit. Ikan Air Payau	59
Tabel 19. Capaian IKU Persentase Realisasi Keuangan Dit. Ikan Air Payau	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau	13
Gambar 2. Keragaan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu di Direktorat Ikan Air Payau.....	14
Gambar 3. Luas Perikanan Budidaya Eksisting Tahun 2020	15
Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Budidaya Tahun 2020 – 2024	18
Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020 – 2024	19
Gambar 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2024	24
Gambar 7. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan III tahun 2024	25
Gambar 8. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN	50
Gambar 9. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2024	55

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam kelautan dan perikanan yang sangat besar. Peran penting kelautan dan perikanan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. RPJMN ini berpedoman pada visi presiden yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, selanjutnya dalam mewujudkan visi ini ditetapkan nawacita kedua yang merupakan misi presiden.

Arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan perikanan budidaya adalah mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat melalui pengembangan industrialisasi perikanan budidaya yang berkelanjutan. Pembangunan perikanan budidaya tersebut didukung dengan modernisasi teknologi dan manajemen usaha yang efisien, kemudahan akses permodalan dan perizinan usaha, infrastruktur yang memadai, sarana input produksi yang bermutu, perlindungan usaha budidaya dan sinergisitas program lintas sektor.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan tahun 2021 – 2024 dikemas dalam program terobosan KKP yaitu: (1) pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor. Hal ini dilakukan karena memperhatikan tren volume dan nilai ekspor serta kontribusi produksi Indonesia terhadap pangsa pasar global maka ditetapkan komoditas yang akan dikembangkan, yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut, dan (2) pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing lokasi maka direncanakan model lokasi kampung yaitu kampung budidaya komoditas air tawar, kampung budidaya komoditas air payau dan kampung budidaya komoditas laut.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-

masing indikator kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya KKP untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 17 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan III tahun 2024 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program atau kegiatan dan pengelolaan anggaran. Tujuan penyusunan LKj Direktorat Ikan Air Payau Triwulan III tahun 2024 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Ikan Air Payau selama periode Triwulan III tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budidaya ke depan sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

1.3. Tujuan dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Ikan Air Payau mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan perikanan budi daya pada komoditas ikan air payau. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Ikan Air Payau menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- (i) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (ii) Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standarisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (iii) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standarisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (iv) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi perikanan budi daya, pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan pada komoditas ikan air payau;
- (v) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Ikan Air Payau


1.4. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 5 Tahun 2024 terjadi perubahan mekanisme kerja baru di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, salah satunya adalah dengan melakukan perubahan struktur organisasi dan nomenklatur Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya menjadi Direktorat Ikan Air Payau. Sehingga susunan struktur organisasi Direktorat Ikan Air Payau di tahun 2024 terdiri atas Direktur Ikan Air Payau dan 5 (lima) Tim kerja. Susunan struktur organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Ikan Air Payau

Jumlah pegawai Direktorat Ikan Air Payau sampai dengan September tahun 2024 adalah 42 orang yang terdiri dari pegawai PNS sejumlah 39 orang, dan tenaga kontrak sejumlah 4 orang. Data pegawai jika dilihat berdasarkan jenis jabatan di Direktorat Ikan Air Payau masih terbagi menjadi dua yaitu jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu. Keragaan pejabat fungsional umum dan tertentu Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Keragaan Pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu di Direktorat Ikan Air Payau

Sedangkan Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi SDM Direktorat Ikan Air Payau adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 14 orang (33,34%); (ii) S1/D4 sejumlah 19 orang (45,23%); (iii) D3 sejumlah 3 orang (6,52%); dan (iv) SLTA/D1/D2 sejumlah 6 orang (13,04%).

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai Direktorat Ikan Air Payau

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	Magister (S2)	14	33,34
2.	Sarjana (S1/D4)	19	45,23
3.	Diploma (D3)	3	6,53
4.	SLTA/ DI /D2	6	13,05
Jumlah		42	100

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya

1.5.1. Potensi

Berdasarkan jenis tipologi ekosistem maka luas potensi perikanan budi daya dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu perikanan budi daya laut, perikanan budi daya air payau, dan perikanan budi daya air tawar. Luas total potensi lahan perikanan budi daya di Indonesia mencapai 17,92 juta hektar yang terdiri dari 12,12 juta hektar

potensi budi daya laut; 2,96 juta hektar lahan perikanan budi daya air payau; dan 2,84 juta hektar potensi budi daya air tawar.

Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 10,16 persen untuk budidaya air tawar, 22,92 persen pada budidaya air payau dan 0,84 persen untuk budidaya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budidaya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budidaya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budidaya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Pemanfaatan lahan perikanan budi daya masih sangat kecil dengan rata rata sebesar 11,31 % dengan rincian berikut: (i) 102.254 hektar (0,84%) untuk perikanan budi daya air laut; (ii) 679.448 hektar (22,92%) untuk perikanan budi daya air payau; (iii) 287.521 hektar (10,16%) untuk perikanan budi daya air tawar (Satudata KKP 2022).

No.	Jenis Budidaya <i>Type of Aquaculture</i>	Potensi <i>Potency</i> ¹⁾	Pemanfaatan <i>Usage</i> ²⁾	Peluang Pengembangan <i>Developing Opportunity</i>	Persentase Pemanfaatan Lahan Budidaya <i>Percentage of Usage Aquaculture Area</i>
1	Laut - <i>Marine culture</i>	12.123.383	102.254	12.021.129	0,84
2	Payau - <i>Brackishwater culture</i>	2.964.331	679.448	2.284.883	22,92
3	Tawar - <i>Freshwater culture</i>	2.830.540	287.521	2.543.019	10,16

Keterangan - *Note*:

¹⁾ Data berdasarkan buku saku statistik perikanan budidaya tahun 2015;

²⁾ Data berdasarkan Validasi Nasional Satu Data Kelautan dan Perikanan 2020

Gambar 3. Luas Perikanan Budidaya Eksisting Tahun 2020
(Sumber: Jurnal Kelautan dan Perikanan dalam angka tahun 2022, ISSN 2829-7660. Volume 1 Tahun 2022)

Ditinjau dari aspek ekonomi, dan sosial perikanan budi daya merupakan salah satu subsektor yang mempunyai potensi dan peran strategis sebagai alternatif untuk peningkatan perekonomian nasional, kesejahteraan sosial dan ketahanan pangan nasional. Potensi produksi perikanan budi daya di Indonesia diestimasi mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai 251 miliar US Dolar (Dahuri 2018). Pengembangan perikanan budi daya diestimasi akan menciptakan lapangan pekerjaan sebesar 15 juta orang pada tahun 2030, apabila kebijakan peningkatan produksi yang berorientasi ekspor dan domestik diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, sektor perikanan budi daya mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Food Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan bahwa perikanan

budi daya mempunyai relevansi terhadap pencapaian SDGs terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional (*goal 1*), motor penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan penciptaan lapangan kerja (*goal 4*), menjamin ketersediaan suplai ikan melalui peningkatan produksi ikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (*goal 12*), dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan (*goal 14*).

1.5.2. Permasalahan

Perikanan budidaya merupakan salah satu sektor alternatif yang diharapkan menjadi sumber devisa negara dan tidak hanya memainkan peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, penyediaan gizi, dan ketahanan pangan nasional. Perikanan budi daya menjadi pilihan logis yang sangat mungkin dikembangkan di sektor kelautan dan perikanan setelah terjadinya stagnasi produksi perikanan tangkap dalam beberapa tahun terakhir (FAO 2007). Potensi perikanan budi daya yang dimiliki Indonesia sangat besar karena tidak hanya didasarkan pada aspek dua dimensi dari ruang namun secara lebih luas dapat dilihat dari tiga dimensi ruang termasuk kedalaman air. Namun pembangunan sektor perikanan budi daya di Indonesia belum dilakukan secara optimal dan berkelanjutan selama ini.

Permasalahan dan tantangan dalam mengoptimalkan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan sangat kompleks dimana dalam hal ini dibagi menjadi permasalahan umum, permasalahan internal, dan permasalahan eksternal.

Permasalahan umum yang dihadapi Direktorat Ikan Air Payau dalam peningkatan produksi perikanan budidaya adalah 1) ketersediaan benih di sentra budi daya yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, 2) disparitas antara lokasi sentra produksi yang potensial dikembangkan (seperti daerah terpencil, wilayah timur, dan wilayah perbatasan) dengan sentra sarana dan prasarana seperti pakan ikan, peralatan dan mesin penunjang budidaya, 3) musibah banjir dan bencana alam di sentra budidaya yang menyebabkan kegagalan panen dan rusaknya prasarana budidaya, 4) munculnya penyakit baru dan serangan penyakit pada komoditas utama budidaya sehingga meningkatkan biaya produksi atau kegagalan panen, 5) kurangnya kemampuan beradaptasi pelaku usaha terhadap perubahan dalam usaha

budidayanya (perubahan iklim, perkembangan teknologi, peningkatan persyaratan pasar dan persaingan usaha)

Permasalahan internal yang dihadapi oleh Direktorat Ikan Air Payau dalam pembangunan perikanan budi daya berkelanjutan adalah 1) keterbatasan anggaran dibandingkan dengan tugas dan fungsi yang diberikan, 2) sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas, 4) keterbatasan kesempatan untuk melakukan sinergitas dalam rangka mendukung peningkatan produksi budidaya ikan air payau.

Sedangkan permasalahan eksternal dalam pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan yaitu 1) kurangnya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain seperti asosiasi dan pemerintah daerah, 2) kompleksnya perizinan berusaha bagi pembudidaya di Indonesia, 3) lemahnya stabilitas usaha budidaya bagi skala mikro dan kecil yang menyebabkan kurangnya kepercayaan lembaga pembiayaan (tidak *bankable*), 4) meningkatnya persyaratan produk perikanan budidaya di pasar nasional dan internasional, 5) keterlibatan berbagai pihak dalam penguatan kelembagaan usaha budidaya belum optimal.

Tantangan dalam pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di masa sekarang yaitu: (i) penurunan daya beli konsumen sehingga usaha budi daya harus efisien dan menghasilkan ikan dengan harga terjangkau, (ii) isu kerusakan lingkungan akibat kegiatan budi daya sehingga pelaksanaan kegiatan budi daya harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan; (iii) perkembangan teknologi dan perubahan demografi penduduk sehingga perlu penyesuaian dalam kegiatan usaha budi daya dan pemasaran hasilnya. (iv) persaingan ekspor akibat peningkatan produksi budidaya di beberapa negara lain berkembang lebih pesat dengan harga yang bersaing; (v) meningkatnya dampak perubahan iklim terhadap kegiatan budi daya.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj Direktorat Ikan Air Payau periode Triwulan III Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau selama kurun waktu Juli – September 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Ikan Air Payau serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Ikan Air Payau, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada tahun 2020 – 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, penetapan kinerja Direktorat Ikan Air Payau serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Ikan Air Payau.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Ikan Air Payau serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budidaya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 4. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya Tahun 2020 – 2024

Kebijakan pembangunan perikanan budi daya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut:



Gambar 5. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020 – 2024

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Ikan Air Payau sebagai suatu *outcome/impact* dari program yang dilaksanakan. Dalam penyusunan peta strategi terdapat empat perspektif, yaitu *stakeholders prespective*, *customer prespective*, *internal process prespective*, dan *learning and growth prespective* yang dijabarkan dalam 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Terserapnya kerja sektor perikanan budi daya bidang ikan air payau:
 - a. Tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau (orang).
2. Terkelolanya sistem produksi dan usaha yang berkelanjutan:
 - a. Kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang (lembaga);
 - b. Persentase sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen);

- c. Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk (persen).
3. Meningkatnya akses permodalan dan jaminan usaha bidang produksi dan usaha:
 - a. Pembudi daya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil (orang);
 - b. Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit usaha);
 - c. Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen);
 - d. Pembudi daya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang).
4. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya bidang produksi dan usaha:
 - a. Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB (persen).
5. Tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Ikan Air Payau:
 - a. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai);
 - b. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai);
 - c. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen);
 - d. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen);
 - e. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen);
 - f. Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA (persen);
 - g. Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau (persen);
 - h. Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Payau (persen).

2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (3) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pada Bulan Februari telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan dimana terjadi perubahan organisasi Eselon II di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Perubahan struktur organisasi di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya ini efektif dilakukan pada bulan Agustus 2024 dengan susunan organisasi yang baru terdiri atas: Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Ikan Air Tawar, Direktorat Ikan Air Payau, Direktorat Ikan Air Laut, Direktorat Rumput Laut dan kelompok jabatan fungsional. Perubahan susunan organisasi ini mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap uraian fungsi, tugas serta perjanjian kinerja yang merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan hasil validasi tim kerja pusat lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Surat Nomor 482/DJPB.5/TU.210/VIII/2024 dari Direktorat Ikan Air Payau kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya menyampaikan usulan tim kerja beserta dengan uraian fungsi dari masing – masing tim kerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau. Usulan tim kerja yang disampaikan terdiri dari 5 tim kerja yaitu Tim Kerja Kawasan Budi Daya Ikan Air Payau, Tim Kerja Prasarana dan Sarana Budi Daya Ikan Air Payau, Tim Kerja Pengelolaan Kesehatan, Lingkungan, Pakan dan Obat Ikan Air Payau, Tim Kerja Kelembagaan dan NSPK Ikan Air Payau, dan Tim Kerja Dukungan Manajerial. Setiap tim kerja mendapatkan tugas yang telah disepakati bersama dan disahkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Payau

Perjanjian kinerja Dit. Ikan Air Payau tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut:



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL dtjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Irma Minarti HRP**
Jabatan : **Plt. Direktur Ikan Air Payau**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Plt. Direktur Ikan Air Payau


Irma Minarti HRP

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT IKAN AIR PAYAU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau	1.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau (orang)	10.284
2.	Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan	2.	Kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang (lembaga)	15
		3.	Persentase sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)	75
		4.	Persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk (persen)	75
3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Produksi dan Usaha	5.	Pembudi daya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil (orang)	500
		6.	Unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan (unit usaha)	60
		7.	Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen)	80
		8.	Pembudi daya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang)	3.000
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Produksi dan Usaha	9.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB (persen)	50
5	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	85

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
di Direktorat Ikan Air Payau	11. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	82
	12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80
	13. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	94
	14. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80
	15. Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA (persen)	91
	16. Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80
	17. Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Payau (persen)	98

Jakarta, 31 Juli 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb Haeru Rahayu


Pihak Pertama
Plt. Direktur Ikan Air Payau


Irma Minarti HRP

Gambar 6. Perjanjian Kinerja Direktorat Ikan Air Payau Tahun 2024

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam informasi Indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemementasi Aplikasi BSC <http://kinerjaku.kkp.go.id> yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis informasi teknologi. Berikut hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian pada aplikasi kinerjaku.



Gambar 7. Hasil pengukuran kinerja sampai Triwulan III tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budidaya pada tahun 2024 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Ikan Air Payau menitikberatkan pada 5 (lima) Sasaran Kegiatan dengan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama untuk menunjang pencapaian visi dan misi DJPB dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon II.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi <http://kinerjaku.kkp.go.id> diperoleh Nilai Pencapaian sebesar 113,36% (*Seratus tiga belas koma tiga enam persen*). Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Ikan Air Payau pada periode Triwulan III tahun 2024 seperti pada tabel berikut.

Tabel 2. Capaian Sasaran Strategis Direktorat Ikan Air Payau Selama Periode Triwulan III Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW III		
1.	Terserapnya tenaga kerja sektor perikanan budi daya bidang ikan air payau.	1.	Tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau (orang)	10.284	-		
2.	Terkelolanya sistem produksi dan usaha yang berkelanjutan.	2.	Kelembagaan usaha pembudi daya ikan yang berkembang (lembaga)	15	-		
		3.	Persentase sarana dan prasarana budi daya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)	75	-		
		4.	Persentase kelompok penerima yang	75	-		

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW III		
			memanfaatkan bantuan pupuk (persen)				
3.	Meningkatnya akses permodalan dan jaminan usaha bidang produksi dan usaha.	5.	Pembudi daya ikan yang mendapatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil (orang)	500	-		
		6.	Unit usaha yang mendapat bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudi daya ikan kecil (orang)	60	45	105	120
		7.	Persentase NSPK bidang produksi dan usaha yang disusun (persen)	80	-		
		8.	Pembudi daya ikan yang difasilitasi untuk sertifikasi hak atas tanah dalam rangka mendukung akses pembiayaan (orang)	3.000	2.000	5.012	120
4	Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya bidang produksi dan usaha.	9.	Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB (persen)	50	-		
5	Tata Kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Ikan Air Payau	10.	Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	85	-		
		11.	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Direktorat Ikan Air Payau (nilai)	82	-		
		12.	Persentase jumlah rekomendasi hasil	80	80	100	120

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN (2024)	Target	Realisasi	% Realisasi
					TW III		
			pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)				
		13.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	94	94	133,33	120
		14.	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80	-		
		15.	Persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA (persen)	91	-		
		16.	Persentase layanan perkantoran Direktorat Ikan Air Payau (persen)	80	60	52,63	87,72
		17.	Persentase realisasi keuangan Direktorat Ikan Air Payau (persen)	98	65	64,44	99,14

3.2. Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Sasaran Kegiatan (SK-1) : Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau

IKU 1. Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau

Sektor perikanan budi daya memiliki potensi tenaga kerja yang besar, karena sebagian besar penduduk tinggal di daerah pedesaan dan juga pesisir yang memiliki potensi usaha perikanan budidaya. Perikanan budi daya dengan karakteristik kerakyatan dan mudah diaplikasikan, dianggap mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan kewirausahaan baru.

Program prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi dan memberikan kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja pada sektor perikanan budi daya meliputi tenaga kerja yang terlibat dalam program-program pemberdayaan sektor perikanan budi daya. Beberapa program di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang dirasakan langsung menyerap tenaga kerja di masyarakat diantaranya melalui program bantuan pemerintah, kegiatan modeling rumput laut berbasis kawasan, PITAP, dan pembangunan klaster.

Pada tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang terlibat di bidang budi daya ikan air payau dihitung berdasarkan kegiatan program prioritas serta bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Direktorat lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya sejumlah 10.284 orang. Tenaga kerja yang terlibat dalam program prioritas adalah jumlah pembudidaya yang terlibat dalam program korporasi perikanan budidaya, sedangkan tenaga kerja yang terlibat pada bantuan pemerintah dihitung dari jumlah pembudidaya penerima bantuan Excavator, bantuan PITAP, bantuan benih ikan air payau, bantuan calon induk ikan air payau dan bantuan pupuk non subsidi. Capaian indikator kegiatan jumlah tenaga kerja di Triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian IKU Jumlah Tenaga Kerja (Orang)

Nama SS : Terserapnya Tenaga Kerja Sektor Perikanan Budi Daya Bidang Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Tenaga kerja yang terlibat di bidang produksi dan usaha (Orang)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (orang)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian				
-	-	-	-	-	10.284	-

Pada periode Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun kegiatan untuk mendukung indikator jumlah tenaga kerja yakni:

- monitoring kegiatan bantuan Excavator;
- monitoring kegiatan bantuan PITAP;
- monitoring kegiatan bantuan benih dan calon induk ikan air payau
- bantuan pupuk non subsidi untuk sub sektor perikanan budidaya telah disalurkan sebanyak 500 paket.

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kegiatan ini adalah penyesuaian kerja terhadap struktur organisasi baru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan tugas sesuai tata struktur organisasi baru dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi pendukung capaian jumlah tenaga kerja.

3.2.2. Sasaran Kegiatan (SK-2): Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan

IKU 2. Kelembagaan Usaha Pembudi Daya Ikan yang Berkembang

Usaha budidaya perikanan merupakan salah satu usaha subsektor yang diharapkan dalam mewujudkan misi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. Budidaya perikanan berkontribusi terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan dalam menjamin

ketersediaan pangan rumah tangga, gizi dan kesehatan, penyedia lapangan pekerjaan dan pendapatan di pedesaan. Kondisi empiris menunjukkan karakteristik budidaya perikanan di Indonesia didominasi oleh pembudidaya berskala usaha kecil, menerapkan teknologi konvensional, sulit meningkatkan produktivitasnya karena aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi dan pasar, serta rendahnya kapasitas.

Korporasi Pembudidaya Ikan adalah suatu kegiatan usaha (agribisnis) yang meliputi usaha hulu hingga hilir yang dijalankan bersama oleh pembudidaya ikan dalam bentuk usaha ekonomi yang berbadan hukum dimana sebagian besar kepemilikan modal dimiliki pembudidaya ikan. Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan termasuk Pembudidaya Ikan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan tertuang dalam Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yaitu Penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan.

Korporasi pembudidaya ikan merupakan bentuk kerjasama usaha yang berbadan hukum yang mengintegrasikan kegiatan bisnis on farm dengan off farm dimana pembudidaya ikan memiliki sebagian besar modal dan dikelola oleh secara profesional dengan memanfaatkan 8 (delapan) pilar komponen korporasi yaitu:

- Penerapan “Corporate Farming”. Aktivitas penggabungan usaha pembudidayaan yang diorganisir secara bersama oleh para pembudidaya dan terintegrasi dalam satu manajemen tunggal. Sistem ini bisa menjadi solusi untuk banyak masalah yang dihadapi para pembudidaya saat ini. Efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efektivitas serta efisiensi pengelolaan pemanfaatan sumber daya dapat diupayakan terintegrasi dari hulu – hilir, guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan budidaya.
- Konsolidasi Kelembagaan. Konsolidasi kelembagan perlu dilakukan dimulai dari penguatan regulasi di tingkat pusat dan daerah, penguatan manajemen pengelolaan korporasi dan penguatan kelembagaan pembudidaya ikan melalui pendampingan dan kemitraan usaha.
- Adopsi Inovasi Teknologi. Inovasi teknologi dalam pengelolaan korporasi pembudidaya dapat dilakukan melalui pembaharuan sistem produksi, penerapan

sertifikasi cara budidaya ikan yang baik, pembaharuan teknologi panen dan pasca panen serta pengemasan.

- Sinergi. Sinergi antar pemangku kepentingan dalam implementasi kegiatan secara terpadu dan didasari kepercayaan serta saling menguntungkan dapat mempercepat terjalannya usaha bersama dalam wadah korporasi pembudidaya ikan.
- Kemudahan Akses Pembiayaan. Salah satu prinsip pengembangan korporasi pembudidaya ikan adalah kemudahan akses permodalan bagi korporasi, kemudahan akses pembiayaan ini dapat digunakan sebagai modal awal bagi korporasi dalam menjalankan usahanya yang dapat terdiri dari penyediaan sarana prasarana produksi, pasca panen dan pengolahan produk perikanan budidaya hingga produk siap untuk dipasarkan.
- Pelibatan Off Taker. Offtaker merupakan pemasok kebutuhan industri ataupun pasar, oftaker memegang peranan penting dalam program korporasi pembudidaya ikan. Utamanya, memberikan pendampingan secara rutin selama proses aktivitas produksi pembudidayaan ikan hingga menyerap hasil produksi para pembudidaya ikan.
- Digitalisasi / Penerapan Informasi Teknologi. Digitalisasi merupakan proses konversi dari analog ke digital dengan menggunakan teknologi dan data digital dengan sistem pengoprasian otomatis dan sistem terkomputerisasi. Digitalisasi ini dapat diimplementasikan dalam sistem kegiatan “on farm” dan “off farm” yang dapat saling terintegrasi satu sama lain, sehingga dapat lebih efisien dan efektif dalam pengelolaannya.
- Dukungan Logistik. Dukungan logistik pada prinsipnya memberikan jasa pengiriman barang yang tepat waktu, tepat jumlah, tepat kondisi dengan biaya yang terjangkau, serta tetap memberikan kontribusi profit bagi penyedia jasa logistik.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Korporasi Perikanan Budidaya sebesar Rp.2.250.000.000,- terhadap anggaran tersebut dilakukan realokasi sebagian anggaran untuk mendukung kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Budi Daya lainnya, sehingga alokasi anggaran Korporasi Pembudidaya Ikan menjadi Rp. 1.250.000.000,- terhadap anggaran tersebut telah terrealisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 410.083.900,- (32,81%).

Tabel 4. Capaian IKU Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang Berkembang

Nama SK : Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan						
Nama indikator: Kelembagaan Usaha Pembudidaya Ikan yang berkembang (Lembaga)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2024	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (Lembaga)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	15	-

Pada tabel di atas, capaian IKU Korporasi perikanan budidaya yang menjadi tanggung jawab Direktorat Ikan Air Payau di Triwulan III tahun 2024 ini belum terdapat capaian target dikarenakan perhitungan capaian dilakukan secara tahunan. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung IKU Korporasi Pembudidaya Ikan di Triwulan III antara lain adalah:

- Pelaksanaan Sosialisasi / Temu Lapang Korporasi Pembudidaya Ikan di Kabupaten Purwakarta pada tanggal 11 Juli 2024 di Koperasi Jaya Barokah Bersama. Jumlah peserta sebanyak 50 orang yang terdiri dari anggota Koperasi, Penyuluh Perikanan dan Dinas Perikanan Kabupaten Purwakarta, pada kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber sebagai berikut:
 - Lusiana Mardiyasari, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian S.Ak, Kepala Bidang Koperasi, dengan materi “Sekilas Koperasi Purwakarta”.
 - Ir. Widya Rusyanto, M.Si, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan materi “Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan”.
 - Dr. Ade Sunarma, S.Pi., M.Si, Pengawas Perikanan Madya, Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi dengan materi “Budidaya Ikan Lele secara Intensif”.

- Dede Solehudi, S.Pi, Perencana Muda, Badan Layanan Umum, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dengan materi “Dukungan Permodalan LPMUKP Mendukung Korporasi Pembudidaya”.
 - Asep Basri, Manager Lapangan BRI Cabang Purwakarta dengan materi “Peran BRI dalam Mendukung UMKM Sektor Perikanan”
 - Andre, Manager Lapangan BNI Cabang Purwakarta
 - Aditya Saptadjaja, Cooperative Advisor Agriterra Indonesia dengan materi “Korporasi Model Koperasi.
- Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Korporasi Pembudidaya Ikan yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Juli 2024 di Hotel Episode Gading Serpong, yang dihadiri oleh 60 orang peserta yang terdiri dari perwakilan 15 koperasi yang terpilih sebagai lokasi program Korporasi Pembudidaya Ikan tahun 2025. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh beberapa narasumber sebagai berikut:
 - Ibu Niken Wulandari, Analis Kebijakan Ahli Madya Kedepujian Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 - Bapak Noor Novianto, Analis Kebijakan Ahli Madya, Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.
 - Bapak Ali Rahmat Imam Santoso, Biro Perencanaan, Setjen. Kementerian Kelautan dan Perikanan
 - Bapak Catur Wicaksono, Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan Ahli Madya, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen. PDSPKP
 - Bapak Dede Solehudin, Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP)
 - Bapak Aditya Saptadjaja, Agriterra Indonesia
 - Melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Ditjen PDSPKP, BLU LPMUKP dan Agriterra Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan program Korporasi Pembudidaya Ikan.

Tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV adalah melakukan kegiatan Sosialisasi Korporasi Pembudidaya Ikan dan Bimbingan Teknis Korporasi Pembudidaya Ikan di masing-masing lokasi Koperasi yang telah ditetapkan

dengan memberikan fasilitasi pengembangan kelembagaan koperasi pembudidaya ikan dan fasilitasi akses permodalan usaha koperasi dengan melibatkan BLU LMPUKP.

IKU 3. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Laut yang Dimanfaatkan

Budi daya ikan air tawar memiliki beragam komoditas yang potensial untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis dan teknologi yang sudah banyak dikenal masyarakat. Komoditas ikan air tawar yang banyak dikembangkan untuk budi daya diantaranya adalah ikan lele dan ikan nila.

Terdapat beberapa teknologi budi daya ikan lele dan ikan nila yang dikembangkan, antara lain budi daya ikan nila di kolam air deras atau kolam air tenang, atau melalui sistem intensif dengan probiotik ataupun metode penggantian air untuk budi daya ikan lele. Sistem bioflok juga menjadi salah satu teknologi budi daya yang mulai berkembang di masyarakat. Manfaat dari penggunaan sistem bioflok adalah memungkinkan dalam efisiensi dalam penggunaan air karena mampu memperbaiki kualitas air serta dapat menekan jumlah pakan yang diberikan.

Pada tahun 2024 target persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut adalah sebesar 75 persen dari total bantuan. Jumlah alokasi paket bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan lele atau ikan nila sistem bioflok adalah 560 paket dan 10 paket bantuan sarana dan prasarana ikan hias. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini . Capaian indikator kegiatan persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan di Triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian IKU Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (Persen)

Nama SK : Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan						
Nama indikator: Persentase sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar dan ikan laut yang dimanfaatkan (persen)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	75	-

Pada periode Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan yang mendukung indikator kegiatan yakni antara lain adalah

- monitoring bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan hias, sampai saat ini telah tersalurkan sejumlah 12 paket bantuan.
- monitoring bantuan sarana dan prasarana bioflok, sampai saat ini telah ditetapkan sejumlah 511 kelompok penerima dari target total sejumlah 560 kelompok penerima.

Permasalahan/kendala kegiatan selama di Triwulan III adalah usulan aspirasi Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Ikan Lele atau Nila Sistem Bioflok yang baru masuk pada periode akhir TW III menyebabkan terlambatnya proses realisasi penyaluran bantuan, belum lengkapnya dokumen permohonan dari calon penerima bantuan, dan belum siapnya lahan calon penerima bantuan sarana dan prasarana budi daya ikan sistem bioflok sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyaluran barang bantuan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan selanjutnya antara lain meningkatkan pengendalian terhadap progres penyaluran Bantuan Sarpras Bioflok disetiap UPT lingkup DJPB dan monitoring pemanfaatan Bantuan yang telah diterima oleh kelompok penerima.

IKU 4. Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk

Jumlah pembudidaya ikan pada tahun 2020 untuk usaha pembudidayaan ikan air payau terdata sebanyak 401.841 orang (Satu Data KKP). Sebagian besar usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan masih menggunakan teknologi sederhana, yang dalam proses produksinya masih memerlukan pupuk antara lain untuk menumbuhkan pakan alami saat persiapan tambak maupun selama masa pemeliharaan ikan.

Dalam pemenuhan kebutuhan pupuk untuk melakukan proses produksinya, selama ini pembudidaya ikan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk sub sektor perikanan dari Kementerian Pertanian. Dikeluarkannya sub sektor perikanan dari program pengelolaan pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian dirasakan cukup memberatkan bagi para pembudidaya ikan.

Dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan pupuk bagi pembudidaya ikan, Pada tahun 2024 target persentase kelompok penerima yang memanfaatkan bantuan pupuk dibandingkan dengan penerima adalah sebesar 75 persen dari total bantuan. Jumlah alokasi paket bantuan pupuk untuk sub sektor perikanan budidaya adalah 500 paket. Anggaran untuk mendukung bantuan pupuk sub sektor perikanan budidaya sejumlah Rp. 5.000.000.000,- yang terdiri dari Rp. 4.000.000.000,- berupa Bantuan Pupuk Urea Non Subsidi untuk Pembudidaya Ikan dan Rp. 1.000.000.000,- berupa dukungan manajemen. Adapun anggaran yang sudah digunakan pada Triwulan III adalah 95,36% Rp. 2.860.910.000 (95,36 %). Capaian IKU persentase bantuan pupuk di Triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian IKU Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk (Persen)

Nama SK : Terkelolanya Sistem Produksi dan Usaha yang Berkelanjutan						
Nama indikator: Persentase Kelompok Penerima Yang Memanfaatkan Bantuan Pupuk (Persen)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	100	100	-	100	75	100

Pada periode Triwulan III pendistribusian bantuan pupuk kepada 500 kelompok penerima bantuan pupuk non subsidi sudah selesai dilakukan. Adapun pelaksanaan yang mendukung indikator kegiatan yakni

- Penetapan Surat Keputusan PPK Dit. Produksi dan Usaha Budidaya Nomor 6933/DJPB.5/SK/V/2024 tanggal 17 Mei tentang Penerima Bantuan Pemerintah Pupuk Non Subsidi Untuk Pembudidaya Ikan Tahun 2024
- Penetapan Surat Keputusan KPA Satker Setditjen. Perikanan Budidaya Nomor 10992/DJPB.5/SK/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 tentang Tim Teknis Penyaluran Bantuan Pupuk untuk Sub Sektor Perikanan Budidaya.
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penandatanganan Surat Pesanan (SP) Nomor 11982/DJPB.5/PPK.SP-EK/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Pengadaan Bantuan Pupuk Non subsidi untuk 500 Kelompok Pembudidaya Ikan Penerima Bantuan Pupuk Tahun 2024.

Rencana aksi yang akan dilakukan di Triwulan selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan pupuk non subsidi sub sektor perikanan budidaya tahun anggaran 2024.

3.2.3. Sasaran Kegiatan (SK-3): Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Produksi dan Usaha

IKU 5. Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil

Salah satu kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam adalah Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (APPIK).

Pembudidaya ikan kerap menghadapi berbagai macam risiko di lapangan mulai dari bencana alam, perubahan iklim hingga menyebabkan banjir, kekeringan dan wabah penyakit ikan. Dampak dari serangan tersebut menyebabkan daya saing dan motivasi pembudidaya ikan harus menurun.

APPIK merupakan langkah konkrit dari komitmen KKP untuk melindungi pembudidaya ikan kecil dan memberikan jaminan keberlanjutan usaha yang digeluti. Selain itu, APPIK juga diharapkan dapat memitigasi risiko yang terjadi agar daya saing usaha pembudidaya ikan menjadi semakin baik dan mampu melindungi pembudidaya ikan dari risiko kerugian, sehingga pembudidaya tetap memiliki modal kerja untuk penebaran siklus berikutnya.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Bantuan Premi Asuransi Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang disalurkan sebesar Rp. 1.200.000.000,- alokasi dengan realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 1.630.000,- (0.14%).

Tabel 7. Capaian IKU Persentase Pembudidaya Ikan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (Persen)

Nama SS : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Produksi dan Usaha						
Nama Indikator: Pembudi Daya Ikan yang Mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (Orang)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (orang)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	500	-

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU bantuan premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil (APPIK) di Triwulan III tahun 2024 ini belum terdapat capaian target dikarenakan perhitungan capaian dilakukan secara tahunan.

Kegiatan Bantuan Premi Asuransi Perikanan bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dikarenakan belum terdapat penyedia yang menyangkan produk premi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil dan terbatasnya penyedia yang memiliki izin produk premi asuransi perikanan di bidang pembudidayaan ikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/SJ Tahun 2022 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektor Etalase Produk Asuransi Kelautan dan Perikanan, terdapat persyaratan pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik, termasuk produk asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil.

Dikarenakan adanya kendala tersebut, makan telah dilakukan inisiasi pengalihan anggaran kegiatan bantuan APPIK untuk mendukung kegiatan prioritas Ditjen Perikanan Budi Daya lainnya. Tindak lanjut/ rencana aksi yang akan dilakukan pada Triwulan IV adalah proses realokasi anggaran kegiatan APPIK.

IKU 6. Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan

Dalam rangka percepatan perizinan usaha perikanan budidaya maka pada tahun 2021 telah diundangkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Permen KP tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan semangat simplifikasi perizinan yang diamanatkan dalam PP 5 Tahun 2021 ini pula jenis perizinan RPIPM dihapuskan dan untuk kedepannya layanan perizinan usaha langsung dapat diakses melalui OSSRBA.

Terkait dengan adanya perubahan kewenangan sebagaimana telah disampaikan diatas, maka pada tahun 2023 Direktorat Ikan Air Payau hanya menerbitkan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara. Ketentuan terkait Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara diatur oleh PP 5 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2023. Proses penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara ke Dalam Wilayah Republik Indonesia hingga terbit Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan dilakukan melalui laman insw.go.id milik Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan.

Selain penerbitan Rekomendasi Teknis Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara juga melaksanakan verifikasi Sertifikat Standar Sektor Perikanan Budidaya yang dilaksanakan melalui sistem OSS RBA sesuai dengan amanat dalam Lampiran 2 PP 5 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021.

Pada Tahun 2024, target unit usaha yang mendapat pelayanan usaha dan beraktivitas sesuai dengan ketentuan adalah sebanyak 60 unit usaha. Dukungan anggaran kegiatan pelayanan perizinan usaha perikanan budidaya sebesar Rp.250.000.000,- dengan capaian realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 34,485,700,- (13.79%). Capaian IKU pelayanan perizinan usaha dapat dilihat

dalam Tabel 8.

Tabel 8. Capaian IKU Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)

Nama SS : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Produksi dan Usaha						
Nama Indikator: Unit Usaha yang Mendapat Pelayanan Usaha dan Beraktivitas Sesuai dengan Ketentuan (Unit Usaha)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III (%)	Target 2024 (lembaga)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
45	105	233	70	150	60	175

Pada periode Triwulan III sudah tercapai sebesar 105 unit usaha jumlah unit usaha. Jika dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 150% dan telah melebihi dari target tahunan 2024 sebesar 175%. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah:

- Jumlah unit usaha yang mendapatkan pelayanan usaha berupa rekomendasi teknis untuk impor sebanyak 94 unit usaha
- jumlah unit usaha yang mendapat pelayanan usaha berupa verifikasi sertifikat standar sebanyak 11 unit usaha

Saat ini jumlah pemohon yang ingin mendapatkan persetujuan bagi sertifikat standar berusaha di bidang pembudidayaan ikan masih sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa belum banyak pelaku usaha skala menengah/besar yang menggunakan Tenaga Kerja Asing atau yang memiliki lokasi usaha dengan izin lokasinya merupakan kewenangan dari Pusat yang membutuhkan rekomendasi untuk permohonan persetujuan sertifikat standar berusaha dibidang pembudidayaan ikan.

Rencana aksi untuk Triwulan selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan temu koordinasi perizinan berusaha dibidang pembudidayaan ikan.

IKU 7. Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun

IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha yang Disusun merupakan kegiatan penyusunan Norma, Kriteria, Standar dan Prosedur (NSPK) bidang Produksi dan Usaha Budidaya. Rekomendasi kebijakan ini sangat penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintah dikarenakan untuk berkembangnya perikanan budidaya di Indonesia maka dibutuhkan suatu input sarana dan prasarana produksi yang memadai dalam rangka menunjang peningkatan produksi budidaya dalam hal ini adalah penyusunan NSPK untuk mendukung tata kelola bidang produksi dan usaha budidaya. Dalam pengertian singkatnya, norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintah. Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintah, sedangkan Kriteria adalah ukuran yang dipakai menjadi dasar dalam penyelenggaraan. NSPK dapat mempertegas dan memperjelas mekanisme dan tata cara yang diperlukan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.

Pada tahun 2024, target NSPK bidang Produksi dan Usaha sebesar 80 Persen. Perhitungan nilai capaian dihitung secara kumulatif berdasarkan hasil realisasi NSPK dari tahun 2020 hingga 2024 (renstra). Dukungan anggaran untuk indikator kegiatan ini sebesar Rp. 1.136.167.000,- dengan nilai realisasi sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 925.275.300, - . Capaian anggaran untuk indikator kegiatan ini adalah sebesar 81,44%. Capaian indikator kegiatan NSPK di Triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian IKU Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen)

Nama SS : Meningkatkan Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Produksi dan Usaha						
Nama Indikator: Persentase NSPK Bidang Produksi Dan Usaha Yang Disusun (Persen)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	80	-

Pada periode Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan yang mendukung indikator kegiatan yakni:

- Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 1 (RSNI 1) Perikanan Budidaya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komite Teknis Perikanan Budidaya 6507 untuk Bidang Produksi dan Usaha Budidaya pada tanggal 6 - 8 Mei 2024 secara daring untuk 4 judul RSNI dengan komoditas budidaya ikan lele, ikan kerapu, ikan hias dan udang vaname.
- Penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia 2 (RSNI 2) Perikanan Budidaya yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komite Teknis Perikanan Budidaya 6507 untuk Bidang Produksi dan Usaha Budidaya pada tanggal 5-7Juni 2024 secara daring untuk 4 judul RSNI dengan komoditas budidaya ikan lele, ikan kerapu, ikan hias dan udang vaname.
- Pelaksanaan temu stakeholder perikanan budi daya di 52 lokasi kegiatan.

Rencana aksi untuk Triwulan selanjutnya adalah akan dilaksanakannya temu koordinasi bantuan sarana dan prasarana budi daya dan temu stakeholder perizinan berusaha.

IKU 8. Pembudidaya Ikan yang Difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan

Pemberdayaan hak atas tanah masyarakat bagi pembudi daya ikan adalah kegiatan dalam rangka penyediaan subjek dan objek (pra sertipikasi), sertipikasi, dan pengaksesan aset ke sumber-sumber ekonomi, produksi dan pasar (pasca sertipikasi) yang dilakukan lintas sektoral secara terintegrasi dan berkesinambungan. Penyiapan sertipikasi hak atas tanah Pembudi daya ikan atau Pra SeHATkan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan selanjutnya diusulkan kepada BPN untuk mengikuti kegiatan Sertipikasi. Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pra SeHATkan adalah untuk menyiapkan lahan pembudi daya ikan yang memenuhi persyaratan sesuai kriteria sehingga dapat diproses penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanahnya untuk mendapatkan legalitas hak atas tanah yang dimiliki. Manfaatnya adalah sertipikat yang diperoleh sebagai tanda pengakuan kepemilikan lahan yang dapat digunakan sebagai agunan kredit pada perbankan dan sumber pembiayaan lainnya untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pada Tahun 2024, anggaran yang ditetapkan untuk Pemberdayaan Hak atas Tanah Pembudidaya Ikan Rp. 600.000.000,- alokasi dengan realisasi sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 292.767.500,- (48,79%), berikut ini tabel capaian indikator kegiatan sehatkan selama Triwulan III tahun 2024.

Tabel 10. Capaian IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)

Nama SS : Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha Bidang Produksi dan Usaha						
Nama Indikator: Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Rangka Mendukung Akses Pembiayaan (Orang)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (orang)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	5.012	-	9.777	51,26	3.000	167,07

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian IKU Pembudidaya Ikan yang difasilitasi untuk Sertipikasi Hak Atas Tanah dalam Mendukung Akses Pembiayaan (Orang) di Triwulan III tahun 2024 ini sejumlah 5.012 orang dengan target 3.000 orang, sehingga capaian IKU ini mencapai 167,07%, meskipun demikian capaian ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 8.640 orang atau mengalami penurunan sebesar 58,01%. Hal ini disebabkan oleh pembudidaya ikan telah mendapatkan fasilitasi proses sertipikasi tanahnya baik melalui program lintas sektor maupun program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) sejak program ini dijalankan, hal ini menyebabkan jumlah usulan sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan mengalami penurunan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU tersebut di Triwulan III antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan dinas Kabupaten/Kota dalam penyampaian usulan daftar nominatif calon peserta fasilitasi sertipikasi hak atas tanah pembudidaya ikan;
2. Melakukan rekapitulasi daftar nominatif usulan pembudidaya ikan yang difasilitasi untuk sertipikasi hak atas tanah.
3. Penyampaian usulan daftar nominatif pembudidaya ikan yang akan difasilitasi sertipikat tanahnya melalui surat nomor B.794/DJPB.5/PB.410/V/2023 tanggal 13 Mei 2024, kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan jumlah usulan sejumlah 5.346 bidang (5.012 orang) yang berasal dari 12 Provinsi dan 32 Kabupaten/Kota.

Tindak lanjut/ rencana aksi yang akan dilakukan di Triwulan IV adalah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penerbitan sertipikat tanah pembudidaya ikan dengan berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

3.2.4. Sasaran Kegiatan (SK-4): Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya Bidang Produksi dan Usaha

IKU 9. Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB

Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJM-KHP) di bidang

perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik.

Pembinaan CBIB dilakukan sebagai prasyarat bagi pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan Sertifikat CBIB yang dilakukan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengajak dan mengarahkan pelaku usaha untuk menerapkan CBIB. CBIB tersebut dapat diterapkan dengan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan untuk : a. mutu dan keamanan pangan, b. kesehatan dan kenyamanan ikan, c. kelestarian lingkungan dan d. sosial dan ekonomi.

Pelaksanaan cara budidaya ikan yang baik saat ini bukan hanya tuntutan konsumen namun telah menjadi kewajiban sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. Peraturan tersebut mengamanatkan kewajiban bagi seluruh pembudidaya ikan untuk menerapkan cara budidaya ikan yang baik. Pembudidaya ikan skala mikro dan kecil wajib memenuhi penerapan prinsip-prinsip cara budidaya ikan yang baik dan pembudidaya ikan skala menengah dan besar wajib melaksanakan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik.

Pelaku Usaha bidang Budidaya Ikan dapat mengajukan pembinaan CBIB melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, sementara untuk Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah besar, dapat mengajukan sertifikasi CBIB melalui sistem OSS di oss.go.id. Pelaku Usaha dengan skala mikro kecil, hanya diwajibkan memenuhi penerapan prinsip CBIB melalui sistem *self declare* (pernyataan mandiri) pada sistem OSS, sementara jika Pelaku Usaha skala mikro kecil ingin mengajukan sertifikat CBIB maka dapat mengajukan melalui sistem OSS.

Adapun tujuan kegiatan CBIB adalah untuk:

1. Meningkatkan pemahaman pembudidaya akan prinsip – prinsip CBIB dan penerapannya;
2. Meningkatkan kesiapan unit budidaya mengikuti sertifikasi CBIB;

3. Meningkatkan performa pembudidaya ikan Indonesia dalam memenuhi persyaratan perikanan budidaya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
4. Memenuhi aturan/regulasi yang berlaku.

Pada tahun 2024 target persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CBIB adalah sebesar 50 persen. Dukungan anggaran kegiatan pembinaan CBIB untuk Direktorat Ikan Air Payau sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.: 268,193,800,- (26,82%). Berikut ini capaian indikator kegiatan Pembinaan CBIB selama Triwulan III dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian IKU Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB (Persen)

Nama SS : Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang produksi dan usaha						
Nama Indikator : Persentase Unit Usaha Yang Mendapatkan Pembinaan CBIB (Persen)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	50	-

Pada periode Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah

- Penyusunan Petunjuk Teknis terkait cara pembinaan CBIB tahun 2024.
- Telah dilakukan kegiatan sosialisasi penerapan CBIB ke pelaku usaha maupun ke para siswa yang menempuh pendidikan di bidang perikanan budidaya sebanyak 920 peserta baik yang dilakukan secara daring maupun luring

- Pada periode ini Direktorat Ikan Air Payau masih melakukan tugas sertifikasi CBIB dikarenakan pelimpahan tugas untuk sertifikasi CBIB ke Eselon 1 yang lain saat ini masih dalam masa transisi sehingga Direktorat Ikan Air Payau selain melakukan sertifikasi juga bertugas dalam pembinaan CBIB. Sampai saat periode Triwulan III Tahun 2024 Direktorat Ikan Air Payau sudah menerbitkan 43 sertifikasi CBIB dimana telah dilakukan audit, revidu serta rapat komisi approval dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Rencana aksi untuk Triwulan selanjutnya yaitu pelaksanaan finalisasi petunjuk teknis pembinaan penerapan CBIB sehingga dengan terbitnya petunjuk teknis diharapkan Direktorat Ikan Air payau mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dalam bentuk pembinaan teknis (bimtek) maupun penilaian mandiri.

3.2.5. Sasaran Kegiatan (SK-5) : Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Payau


IKU 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Indikator kinerja IKU ini adalah adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS;
2. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Alat

ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/sejenis;

3. Kinerja, merupakan dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit kerja atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Alat ukur yang digunakan adalah rata-rata kinerja individu pada suatu unit kerja;
4. Disiplin, merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan. Alat ukur yang digunakan persentase jumlah PNS yang memperoleh hukuman disiplin berdasarkan tingkatan hukuman disiplin.



Gambar 8. Matrik Perhitungan Indeks profesionalitas ASN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Pada tahun 2024 target IKU IP ASN sebesar 85. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja IP ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)

Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator: Indeks Profesionalitas (IP) ASN lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (Nilai)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	85	-

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kegiatan ini diukur setiap semester. Pada periode Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran. Adapun nilai yang sudah dicapai sampai akhir semester 1 sebesar 76,23 atau 95,28% dari target yang ditetapkan.

Kendala/permasalahan dalam pengelolaan IP ASN adalah kurang tersosialisasikannya di internal unit kerja kegiatan IP ASN serta berubahnya sistem aplikasi penyampaian dokumen kegiatan melalui SiASN BKN.

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah terinformasinya/membantu menginput data dukung IP ASN ke pegawai lingkup Dit. Ikan Air Payau berupa sertifikat seminar/workshop, diklat/pelatihan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan dan hasil kerja pegawai di SiASN BKN.

IKU 11. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Payau

Pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Usaha-usaha penguatan akuntabilitas kinerja dan sekaligus peningkatannya, dilakukan antara lain melalui Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Evaluasi SAKIP ini pada dasarnya dilakukan dengan tujuan: (i) Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP); (ii) Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah; dan (iii) Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Evaluasi dan penilaian SAKIP dilakukan atas komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa komponen SAKIP terdiri dari rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, dan reviu dan evaluasi kinerja. Sedangkan pada tingkat eselon I KKP, penilaian terhadap SAKIP dilakukan oleh Itjen KKP.

Pada tahun 2024 target IKU penilaian mandiri SAKIP sebesar 82. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS: Tata Kelola Pemerintah yang baik lingkup Produksi dan Usaha Budidaya						
Nama Indikator: Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Nilai)						
TW III 2024			Realisasi TW II 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW II 2023 (%)	Target 2024 (nilai)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	82	-

Pada periode Triwulan III belum dapat dimasukkan hasil pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah penyusunan Perjanjian Kinerja Level 2, Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi, manual IKU, pembahasan Matrik Peran Hasil, penyusunan LKj Triwulan III, Input nilai serta data dukung pada aplikasi “Kinerjaku” dan link tautan lingkup Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya.

Rencana aksi untuk triwulan selanjutnya adalah melakukan pengelolaan kinerja yang baik untuk mendukung capaian Nilai penilaian mandiri SAKIP Direktorat Ikan Air Payau.

IKU 12. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Satker Direktorat Ikan Air Payau

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan budidaya adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada awal tahun 2023 s.d. akhir tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat Ikan Air Payau yang

menjadi objek pengawasan. Cara penghitungannya adalah jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Ikan Air Payau dibagi jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Direktorat Ikan Air Payau

Pada tahun 2024 target IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan sebesar 80. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator jumlah rekomendasi hasil pengawasan dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Capain IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Satker Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator: Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Persen)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target Tahunan 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
80	100	120	100	100	80	120

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Ikan Air Payau tercapai 100% dari target yang ditetapkan di Triwulan III sebesar 80%. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Triwulan III Tahun 2023 didapatkan bahwa capaian juga mencapai 100%.

Rencana aksi untuk Triwulan selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk penyelesaian sisa temuan. Hasil rekomendasi pengawasan untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya selama Triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 9.

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	80,95%
2	Direktorat Ikan Air Laut	88,57%
3	Direktorat Rumput Laut	74,07%
4	Direktorat Ikan Air Tawar	100,00%
5	Direktorat Ikan Air Payau	100,00%
6	BBPBAP Jepara	97,87%
7	BBPBL Lampung	92,68%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%
9	BPBAP Situbondo	85,71%
10	BPBAP Takalar	95,12%
11	BPBAT Sungai Gelam	80,00%
12	BPBAT Mandiangin	80,36%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	96,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBAP Ujung Batee	100,00%
17	BPBAT Tatelu	100,00%
18	BLUPPB Karawang	95,89%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

Gambar 9. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan di Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan III Tahun 2024

IKU 13. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IKU dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data.

Pada tahun 2024 target IKU persentase unit kerja yang menerapkan pengetahuan standar sebesar 94 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian IKU manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Dit. Ikan Air Payau dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian IKU Presentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Payau.

Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator: Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Ikan Air Payau (Persen)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
94	133,33	120	100	133,33	94	120

Unit kerja yang menerapkan sistem pengetahuan terstandar di Direktorat Ikan Air Payau tercapai 133,33 persen dari target yang ditetapkan di Triwulan III sebesar 94%. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah penyampaian laporan kegiatan yang dipublikasikan melalui portal.kkp.go.id sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana aksi untuk Triwulan selanjutnya adalah meningkatkan publikasi informasi pengetahuan terstandar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU 14. Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/strategis Lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Indikator ini untuk mengetahui tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Satker. Direktorat Ikan Air Payau, berupa hasil evaluasi data pemanfaatan bantuan pemerintah tahun 2023, yaitu bantuan pemerintah sarana dan prasarana budidaya ikan sistem bioflok

Pada tahun 2024 target IKU tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis sebesar 80 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Capaian IKU Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Ikan Air Payau

Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Ikan Air Payau (persen)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (Persen)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	80	-

Pada periode Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah koordinasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas lingkup Direktorat Ikan Air Payau.

Rencana aksi untuk Triwulan selanjutnya adalah meningkatkan koordinasi internal

terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas lingkup Direktorat Ikan Air Payau.

IKU 15. Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database Kusuka dengan status submit, valid, dan revisi. Pendataan pelaku usaha merupakan kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri KKP yang tertuang dalam Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B. 147/MenKP/III/2021 tentang percepatan pendataan pelaku utama dan penguatan kualitas pengelolaan data. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/mendata pelaku usaha yang terlibat di pembudidayaan ikan.

Pada tahun 2024 target IKU persentase pelaku usaha kelautan perikanan yang terintegrasi KUSUKA sebesar 91 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan KUSUKA dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Capaian IKU Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA

Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Pelaku Usaha Kelautan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA (%)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW II 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
-	-	-	-	-	91	-

Pada periode Triwulan III belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan capaian target kegiatan diukur pada akhir tahun. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah pengumpulan atau rekapitulasi data pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA.

Rencana aksi untuk Triwulan selanjutnya adalah rekapitulasi pelaku usaha yang terlibat di kegiatan produksi dan usaha budidaya.

IKU 16. Persentase Layanan Perkantoran Dit. Ikan Air Payau

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan keperluan sehari-hari perkantoran. Indikator ini menjadi pendukung untuk mencapai kegiatan manajemen internal Dit. Ikan Air Payau berupa layanan persuratan, tata usaha, kearsipan, operasional dan pemeliharaan kantor.

Pada tahun 2024 target IKU layanan perkantoran sebesar 80 persen. Tidak ada anggaran khusus untuk mendukung indikator kegiatan ini. Capaian indikator kegiatan layanan perkantoran dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Capaian IKU Persentase Layanan Perkantoran Dit. Ikan Air Payau

Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Indeks Layanan Perkantoran Dit. Ikan Air Payau						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 thd TW III 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
60	52,63	87,72	45,71	115,13	80	65,79

Pada periode Triwulan III 2024 nilai capaian layanan perkantoran sebesar 20,39%. Nilai capaian kegiatan layanan perkantoran pada periode Triwulan III 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun pelaksanaan kegiatan untuk mendukung indikator ini adalah rekapitulasi pelayanan persuratan seperti surat masuk dan surat keluar serta pelayanan kerumahtanggaan berupa keperluan pegawai sehari-hari dan pelayanan kepegawaian berupa absensi

pegawai, cuti pegawai, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai yang telah tuntas diselesaikan. Realisasi dukungan anggaran pada pelaksanaan kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L masuk pada kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor dengan capaian yakni sebesar 52,63% dari total anggaran sebesar Rp 285.000.000,-.

Rencana aksi pada periode yang akan datang untuk kegiatan ini adalah penyelesaian dan penyerahan surat pertanggungjawaban dokumen kegiatan dengan tepat waktu sehingga penyerapan untuk kegiatan layanan perkantoran tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

IKU 19. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Ikan Air Payau

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Pengolahan anggaran pada Dit. Ikan Air Payau terdiri dari pertanggungjawaban penggantian uang persediaan (GUP), pembayaran LS bendahara dan pembayaran LS pihak ketiga.. Berikut ini capaian realisasi keuangan Dit. Ikan Air Payau pada periode Triwulan III 2024 dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Capaian IKU Persentase Realisasi Keuangan Dit. Ikan Air Payau

Nama SS : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Ikan Air Payau						
Nama Indikator : Persentase Realisasi Keuangan Dit. Ikan Air Payau (Persen)						
TW III 2024			Realisasi TW III 2023	Perbandingan Realisasi TW III 2024 Thdp TW III 2023 (%)	Target 2024 (%)	Realisasi Terhadap Target Tahunan (%)
Target	Realisasi	Capaian (%)				
65%	64,445	99,14	70,83	90,97	98	65,75

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan tahun 2024 untuk IK ini adalah sebesar 98%. Alokasi anggaran APBN dilingkup Direktorat Ikan Air Payau adalah sebesar Rp14.936.167.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III sebesar Rp 9.624.892.600 atau sebesar 64,44 % . Penyerapan anggaran diperoleh dari pertanggungjawaban kegiatan melalui GUP LS bendahara dan LS non-kontraktual. Capaian kegiatan realisasi keuangan pada periode Triwulan III tahun 2024 lebih rendah dari pencapaian tahun 2023 pada periode yang sama. Permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah terlambatnya penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan untuk pencairan. Rekomendasi perbaikan yang dilakukan adalah agar penanggungjawab kegiatan dapat menyelesaikan proses pertanggungjawaban kegiatan dengan tepat waktu. Rencana aksi pada periode yang akan datang untuk kegiatan ini adalah penyelesaian dan penyerahan surat pertanggungjawaban dokumen kegiatan dengan tepat waktu.

BAB IV. PENUTUP

Direktorat Ikan Air Payau merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Ikan Air Payau berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra KKP, Renstra DJPB dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya dengan Direktur dan/atau Pelaksana Tugas Direktur Ikan Air Payau.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Ikan Air Payau Triwulan III tahun 2024 telah menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperoleh selama Triwulan III. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan target Triwulanan pada rencana aksi Direktorat Ikan Air Payau tahun 2024, dari 17 (tujuh belas) IKU pendukung sasaran strategis sebanyak 6 IKU telah dilakukan pengukuran capaian kinerja. Diharapkan dengan tersajinya laporan kinerja Triwulan III ini bisa menjadi perhatian bagi unit organisasi dalam meningkatkan kinerja Direktorat Ikan Air Payau. Dengan demikian Informasi capaian beserta penjelasannya dituangkan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk kinerja selanjutnya